

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pemanding, tanggal lahir 28 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada U. SUSIASIH, S.H., M.H. dan SUHARDI, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Jurist & Jurist", berkantor di Roko Bekasi Mas Blok C No. 11, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2020, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pemanding**;
melawan

Terbanding, tanggal lahir 2 November 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada MARYANIH, S.H. dan ONI WASTONI, S.E., S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Mr. Advokat & Rekan", berkantor di Econnection Mega Bekasi Hypermall Lt. 3 Unit 80, Jl. Jend A. Yani No. 1, Kota Bekasi 17141 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2020, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 13 Mei 2020 Masehi

bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama sertifikat Terbanding terletak di Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara, Jalan Kavling;
 - Sebelah Timur, G.S Nomor: xxx/186/rumah No. xx milik bapak xxx;
 - Sebelah Selatan, G.S Nomor xxx/186/Jalan Teratai 5;
 - Sebelah Barat, G.S Nomor: xxx/186/rumah No. xx milik bapak xxx;
 - 2.2 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 108 M2 (seratus delapan meter persegi) dengan Nomor Hak Guna Bangunan xxx atas nama Terbanding yang terletak di Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat Laut, Jalan Perumahan;
 - Sebelah Timur Laut, Rumah atas nama bapak xxx;
 - Sebelah Tenggara, Rumah atas nama bapak xxx;
 - Sebelah Barat Daya, Jalan Perumahan;adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana pada angka 2.1 dan angka 2.2;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dengan ketentuan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka harus dijual melalui lelang negara dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat;

5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang sebuah kendaraan bermotor yaitu mobil kijang LGX dengan merk Toyota tahun 2000 dengan Nomor Polisi B xxxx LH sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan angka 4.3 tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat pada petitum angka 4 dan 5;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.966.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 5 Juni 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Juni 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Juli 2020;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Juni 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 30 Juni 2020;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Juni 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 30 Juni 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 07 Juli 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 27 Mei 2020 dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 13 Mei 2020 Pemanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah secara keliru dalam mempertimbangkan eksepsi tentang *Obcuur Libel* dari Pemanding tanpa memberikan pijakan hukum yang jelas, hanya sekedar menyatakan bahwa gugatan Terbanding adalah gugatan harta bersama dan inti dari gugatan harta bersama adalah untuk dilakukan pembagian;
- Bahwa adalah benar gugatan Terbanding adalah gugatan harta bersama dan inti dari harta bersama apabila suami istri bercerai maka secara yuridis keduanya mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta tersebut, sepanjang hal tersebut Pemanding sependapat dan tidak menyangkalnya, yang menjadi persoalan adalah bahwa gugatan yang diajukan Terbanding tersebut adalah gugatan yang mengandung cacat formil, hal tersebut bukan karena Pemanding dalam memahami gugatan Terbanding secara sepotong-sepotong melainkan justru karena secara detail melihat sajian Terbanding dalam mengajukan gugatan harta bersama tersebut;
- Bahwa Pemanding tetap bertahan pada dalil dalam jawaban maupun

dalam duplik pada bagian eksepsi, bahwa petitum poin 3 (tiga) sama sekali tidak didukung dengan dalil posita. Bahwa Majelis Hakim sendiri menyadari bahwa gugatan Terbanding tersebut tidak sempurna, Terbanding tidak menuntut agar ditetapkan bagian masing-masing dari Terbanding dan Pembanding, dimana Majelis Hakim telah menambahkan petitum baru dengan dasar hakim mempunyai hak secara *ex officio* untuk menetapkan itu (lihat pertimbangan halaman 44 alinea pertama dari atas);

Menurut Jeremias Lemek terdapat 10 (sepuluh) prinsip pokok dalam membuat gugatan, yaitu, (1) cara berpikir *distinktif*, (2) dasar hukum, (3) klasifikasi hukum, (4) penguasaan hukum materil, (5) penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, (6) posita harus sinkron dengan petitum, (7) berpikir taktis, (8) ketelitian, (9) singkat padat tetapi mencakup, (10) penguasaan hukum acara perdata;

Pada poin 6, Jeramias Lemek secara tegas menyatakan bahwa posita harus sinkron dengan petitum, artinya apa, posita dengan petitum haruslah selaras saling terkait, permohonan dalam petitum harus tergambar dalam dalil posita. Apabila dicermati dalil posita dalam gugatan Terbanding, hal tersebut (keselarasan) itu yang tidak terlihat bukan karena Pembanding memahami gugatan secara sepotong-sepotong sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi. Sekali lagi Pembanding tegaskan tidak satupun kalimat dalam dalil posita Terbanding supaya harta-harta yang diuraikan Terbanding pada poin 4 supaya dibagi 2 antara Terbanding dan Pembanding selain hanya mendalilkan supaya harta tersebut untuk diletakkan sita jaminan sebagaimana dapat dilihat dalam dalil poin 8 yang kemudian diikuti dengan petitum poin 4, itulah yang Pembanding maksud bentuk keselarasan antara dalil posita dengan petitum. Bandingkan dengan petitum poin 3 yang jelas-jelas tidak didukung oleh dalil posita, namun kemudian dalam petitum tiba-tiba tanpa dasar yang jelas menuntut supaya harta tersebut dibagi dua tanpa diikuti dengan tuntutan agar terlebih dahulu ditetapkan bagian masing-masing seperdua dari harta tersebut sebagaimana telah dibantu oleh Majelis Hakim untuk menambahkan petitum tersebut;

- Bahwa permohonan yang dimuat dalam petitum gugatan haruslah tergambar dengan jelas dalam dalil posita sejak awal seperti dalil gugatan poin 8 dengan petitum poin 4 tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, jelas gugatan Terbanding mengandung cacat formil, oleh karenanya dalil eksepsi haruslah di kabulkan dan selanjutnya menyatakan gugatan Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan pertimbangan Majelis Hakim halaman 40 terkait dengan dalil eksepsi haruslah di kesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum pembuktian serta tidak memberikan pertimbangan yang cukup sehingga keliru pula dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang berakibat keliru dalam membuat putusan, oleh karenanya sangat tidak adil dan haruslah dibatalkan sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 44 alinea kedua dari atas;

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Pemanding menaggapinya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemanding dalam mengajukan upaya banding dalam perkara ini tidak untuk mengingkari kedua harta tersebut, karena senyatanya dalam mediasi Pemanding telah menawarkan bidang tanah pada amar putusan poin 2.2 kepada Terbanding, namun ditolak oleh Terbanding. Pemberian rumah sebagaimana dimaksud pada poin 2.2 tersebut bukan tanpa alasan mengingat Terbanding telah menikmati lebih dahulu hasil penjualan dari harta bersama lainnya sebagaimana diuraikan dalam dalil rekonvensi (vide bukti T-2 poin 2 sampai 5), serta Terbanding juga telah menikmati hasil agunan atas harta bersama poin 2.1 (vide bukti T-1) fakta tersebut tidak dibantahnya oleh Terbanding dalam proses jawab-menjawab, oleh karenanya merupakan pengakuan Terbanding secara sempurna dihadapan hukum yang semestinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebelum menetapkan bagian Terbanding seperdua bagian dari harta bersama tersebut haruslah dikurangkan terlebih dahulu dengan yang sudah dinikmati oleh Terbanding, tanpa dikurangi terlebih dahulu jelas tidak adil bagi

Pembanding. Dengan demikian anak kalimat yang berbunyi "...Majelis akan mengadili perkara a quo secara adil tanpa merugikan Penggugat dan Tergugat" dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 40 alinea ke empat adalah merupakan isapan jempol semata sama sekali tidak mencerminkan keadilan;

- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah mengabulkan gugatan yang mengandung cacat formil sebagaimana diuraikan pada bagian dalil eksepsi di atas, bahwa petitum yang dikabulkan oleh Majelis Hakim tersebut sama sekali tidak didukung oleh dalil posita. Bahwa gugatan tersebut diajukan adalah untuk diletakkan sita jaminan atas harta bersama tersebut sebagaimana terlihat dari keselarasan dalil posita dengan petitumnya bukan untuk dilakukan pembagian, dan terhadap permohonan sita tersebut pun sudah di putus melalui putusan sela dengan menyatakan ditolak (lihat pertimbangan halaman 45 alinea ke tiga dari atas), oleh karenanya jelas telah keliru Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi mengabulkan petitum poin 3 tanpa didukung dalil posita sebagai bentuk kesempurnaan suatu gugatan;
 - c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi secara sadar menyadari bahwa gugatan Terbanding adalah gugatan yang tidak sempurna, sebagaimana dalam pertimbangannya yang berbunyi "Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum Penggugat tidak terdapat tuntutan yang tegas agar Majelis menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena secara yuridis berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian maka janda atau duda masing-masing berhak seperdua bagian, sehingga secara ex officio menetapkan bahwa bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua bagian". Majelis Hakim telah menambahkan petitum baru untuk menyempurnakan petitum poin 3 yang meminta harta tersebut dibagi dua;
2. Bahwa Majelis Hakim telah sengaja tidak mempertimbangkan bukti T-1 yakni bukti yang membuktikan bahwa Terbanding pernah mengangankan

harta bersama poin 2.1 (lihat amar putusan) pada Bank Niaga Syariah Jakarta dengan nilai agunan sebesar Rp134.315.000,00. Adalah fakta sebagaimana tidak disangkalnya oleh Terbanding dimana uang hasil dari agunan tersebut masuk ke rekening pribadi Terbanding dan dinikmati sendiri oleh Terbanding untuk keperluan pribadinya. Untuk itu, sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum tersebut bahwa uang hasil agunan tersebut haruslah diperhitungkan kemudian dengan tuntutan Terbanding dengan kata lain bagian Terbanding dari harta bersama tersebut harus dikurangkan dengan hasil agunan yang telah dinikmatinya sendiri tersebut;

Disamping itu, Majelis Hakim juga telah sengaja tidak mempertimbangkan bukti T-2 khususnya terhadap poin 2 sampai 5, dimana Terbanding dalam proses jawab menjawab tidak membantah bahwa ke empat unit mobil tersebut telah dijual oleh Terbanding dimana sebelumnya dijadikan sebagai usaha rental bersama dan dari hasil penjualan mobil-mobil tersebut serta hasil usaha rental selama 10 tahun (lihat dalil pada bagian rekonvensi) dinikmati sendiri oleh Terbanding, oleh karenanya sudah seharusnya pula Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam keputusannya, dimana hasil penjualan ke empat unit mobil tersebut haruslah pula dikurangkan dari tuntutan Terbanding atau dari bagian Terbanding dari harta bersama yang tersisa;

Bahwa dengan tidak disangkalnya oleh Terbanding adalah merupakan bentuk pengakuan yang sempurna dimata hukum, oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya. Bahwa dengan diabaikan bukti tersebut oleh Majelis Hakim dalam memberikan keputusan dalam perkara ini jelas Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah melanggar tata tertib beracara mengabaikan hukum acara itu sendiri sehingga pertimbangan hukumnya menjadi tidak cukup;

Dalam Rekonvensi

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah secara keliru mempertimbangkan gugatan rekonvensi Pembanding sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 47. Atas pertimbangan Majelis Hakim

tersebut di atas, Pembanding menaggapinya sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait rincian pendapatan hasil rental sebagaimana dalam perhitungan tersebut yakni $Rp3.000.000,00 \times 5 \text{ Unit} = Rp15.000.000,00$ x 120 bulan (10 tahun) = $Rp1.800.000.000,00$ adalah benar adanya;
 - b. Bahwa terkait rincian hasil penjualan 4 unit mobil sebesar $Rp390.000.000,00$ adalah benar adanya;
 - c. Bahwa rincian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut adalah merupakan fakta dan harus dibagi 2 pula dengan Pembanding, sebab hasil rental telah dinikmati sendiri serta 4 unit mobil dijual secara diam-diam, sehingga jelas Terbanding telah melakukan penggelapan atas harta bersama yang semestinya 4 unit mobil tersebut menjadi harta bersama untuk dibagi dua dengan Pembanding. Terhadap fakta tersebut Terbanding tidak menyangkalnya, oleh karena keliru Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tidak memberikan pertimbangan tentang itu, sehingga kesimpulan bahwa besaran nominal tersebut adalah merupakan perkiraan Pembanding semata adalah kesimpulan tanpa dasar;
 - d. Bahwa Terbanding hanya sekedar berdalih dan berlingung dibalik alasan ketidak cukupan, berdalih hasil penjualan telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari sebagaimana menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya adalah tidak benar. Pernyataan Terbanding tersebut adalah bohong karena faktanya Pembanding selaku kepala rumah tangga sudah mencukupi segala kebutuhan rumah tangga dimana selama Pembanding dan Terbanding terikat pernikahan, gaji Pembanding semuanya diberikan kepada Terbanding, karena kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atas nama Pembanding selalu dalam penguasaan Terbanding, oleh karenanya tidak benar bahwa Pembanding tidak memberikan kecukupan kepada Terbanding, hal tersebut hanyalah sebuah alasan karena memang faktanya hasil rental dan hasil penjualan mobil murni dinikmati sendiri oleh Terbanding;
4. Bahwa karena Terbanding mengakui dalil-dalil gugatan rekonvensi baik dari

dalil pada bagian konvensi maupun dalam rekonvensi, meskipun berdalil uangnya habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, semestinya atas fakta tersebut merupakan bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusannya tidak apriori menyatakan bahwa besaran nominal yang Pemanding kemukan dalam gugatan rekonvensinya adalah merupakan perkiraan semata tanpa bukti;

5. Bahwa dengan adanya pengakuan Terbanding terhadap fakta tersebut di atas, maka dengan sendirinya Terbanding telah membebaskan Pemanding dari kewajiban beban pembuktian untuk membuktikan dalil yang diakui tersebut. Itu sebabnya tujuan utama dari pemeriksaan perkara perdata bukan untuk mencari kebenaran materil sebagaimana halnya dalam perara pidana, tetapi fungsi hakim terbatas mencari kebenaran formil, oleh karenanya sepanjang yang diakui, tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti lain;

Pengakuan bernilai sebagai alat bukti menurut Pasal 1923 KUHPperdata, Pasal 174 HIR adalah:

- a. Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan perkara;
- b. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan dimuka hakim atau dalam sidang pengadilan;
- c. Keterangan itu merupakan pengakuan (bekentenis, confession), bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian;

Oleh karenanya pengakuan yang diberikan dengan sukarela, bukan dengan paksaan, harus dianggap selamanya benar. Tidak menjadi masalah apakah pengakuan itu mengandung kebohongan, hakim mesti menerima dan menilainya sebagai pengakuan yang berisi kebenaran;

Menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan halaman 511 yang menyatakan: Pengakuan dianggap bernilai membebaskan pihak lawan membuktikan dalil atau fakta apabila pihak lain:

- Mengakui dengan tegas (*expressis verbis*) dalil atau fakta tersebut, dengan ketentuan;
 - Pengakuan itu murni dan bulat dengan cara pernyataan pengakuan tidak dibarengi dengan syarat atau kualifikasi;
 - Pernyataan pengakuan disampaikan didepan sidang pengadilan secara lisan atau tulisan dalam jawaban replik atau duplik;
6. Bahwa dengan adanya pengakuan Terbanding terhadap dalil gugatan reconvensi, maka secara hukum membebaskan Penggugat Reconvensi untuk membuktikannya, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:
- a. Yurisprudensi MARI Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 yang menegaskan bahwa “Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti”;
 - b. Yurisprudensi MARI Nomor 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 yang menegaskan “Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti”;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI tersebut di atas maka pengakuan Terbanding terhadap dalil gugatan reconvensi dianggap sebagai bukti yang tidak dapat dibantah lagi, sehingga dalil gugatan reconvensi sepatutnya dikabulkan. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut di atas haruslah dikesampingkan;

Bedasarkan uraian kami di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pembanding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi No. <Prk>/Pdt.G/2019/ PA.Bks, Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 13 Mei 2020;

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak $\frac{1}{2}$ bagian baik dari hasil usaha bersama berupa rental mobil terhitung sejak tahun 2001 sampai tahun 2011 begitu juga dengan hasil penjualan atas 4 unit mobil;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi $\frac{1}{2}$ dari Rp1.800.000.000,00 atau setara sejumlah Rp900.000.000,00 dari hasil usaha bersama dalam bentuk rental mobil supaya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika tanpa pengecualian apapun;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi $\frac{1}{2}$ dari Rp390.000.000,00 atau setara sejumlah Rp195.000.000,00 dari hasil penjualan 4 unit mobil supaya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika tanpa pengecualian apapun;
- Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

Dalam Eksepsi

- Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada halaman 40 Paragraf 4, sehingga keberatan Pembanding tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, Pembanding tidak teliti dalam membaca pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim dan memahami gugatan perkara secara keseluruhan sehingga membuat pengertian dan atau penafsiran sepihak, dan Pembanding telah berupaya mengaburkan fakta-fakta yang ada bahkan Pembanding membuat opini seolah-olah Majelis Hakim membuat suatu rekayasa dalam putusannya; hal ini terlihat sebagaimana dalam memori

banding bagian eksepsinya, oleh karenanya keberatan Pembanding mengenai eksepsi sangat patut untuk dikesampingkan dan Majelis Hakim memiliki hak *ex officio* untuk memberikan konsekuensi atau akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 adalah tidak beralasan, justru Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding dalam putusannya pada halaman 39 sampai dengan halaman 49 putusannya, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum pada intinya ada pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama pada halaman 47 paragraf 5. Pertimbangan tersebut membantah argumen Pembanding pada poin 1 huruf a mengenai: “Haruslah dikurangkan terlebih dahulu dengan yang sudah dinikmati”, halaman 47 paragraf 6 mengenai: “.....Terbanding telah menikmati lebih dahulu penjualan harta bersama lainnya dalam sebagaimana diuraikan dalam dalil Rekonvensi” dan halaman 47 paragraf 7. Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, dan pertimbangan tersebut membantah argumen Pembanding pada Poin 1 huruf a mengenai: “Terbanding telah menikmati hasil agunan atas harta bersama poin 2.1 (Vide bukti T-1) fakta tersebut tidak dibantah oleh Terbanding”, dikarenakan hasil agunan pada saat Pembanding dan Terbanding dalam ikatan Perkawinan yaitu tahun 2005 hal tersebut disajikan oleh Pembanding dalam penjelasan (Vide bukti T-1), sehingga keberatan Pembanding pada poin 1 huruf a tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dan patut dikesampingkan;

Begitupun keberatan Pembanding pada poin 1 huruf b dan c yang sudah 2 kali diulang oleh Pembanding patut dikesampingkan sebagaimana pertimbangan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada halaman 40 Paragraf 4 yang berbunyi “Bahwa dalam memahami suatu gugatan tidak boleh sepotong-potong tetapi harus dipahami secara

keseluruhan dari awal hingga akhir sampai petitum primair maupun subsidair baik dengan titel/judul primair dan subsidair maupun tanpa kedua titel/judul tersebut”;

2. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 2 patut dikesampingkan, oleh karena telah dibuktikan sendiri oleh Pembanding dalam pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama mengenai penggunaan hasil/manfaat diagunkannya harta bersama (Vide T-1) yang digunakan pada masa pernikahan maupun Pembanding dengan Terbanding (dengan kata lain bahwa perolehan hasil agunan tersebut tidak termasuk hal yang dapat digugat dalam harta bersama dikarenakan telah digunakan Pembanding dengan Terbanding secara bersama-sama saat masa perkawinan), sehingga Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar untuk mengenyampingkan bukti tersebut dengan bunyi pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama pada halaman 47 paragraf 7, sehingga Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar untuk mengenyampingkan keberatan Pembanding tersebut dengan bunyi pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama pada halaman 47 paragraf 6;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar mengenai dalil-dalil dan bukti-bukti dari Pembanding sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim halaman 46 sampai dengan 47, halaman 47 paragraf 6 dan halaman 47 paragraf 7;

Berdasarkan uraian dan dalil tangkisan di atas, Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memutuskan dengan amar putusan:

1. Mengadili:
 - Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat.
2. Mengadili Sendiri:
 - menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam Perkara No. <Prk>/Pdt.G/19/PA.Bks tanggal 13 Mei 2020 M. bertepatan dengan

tanggal 20 Ramadhan 1441 H.;

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara *a quo*, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriah, serta setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding dari Pemanding dan kontra memori banding dari Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bekasi karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa persyaratan dari suatu gugatan perdata sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Nomor 3 RV (*Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering*) dijelaskan, unsur-unsurnya adalah identitas para pihak, yaitu adanya Penggugat dan Tergugat, alasan-alasan dari suatu gugatan (*fundamentum petendi atau posita*) dan adanya tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke ed bepaalde conclusie*) atau petitum;
- Bahwa gugatan perkara *a quo* menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Nomor 3 RV tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam memori banding dari Pemanding tidak ada hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi dan hanya bersifat pengulangan, juga karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Bekasi, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriah;
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim Anggota dan dibantu Drs. Ahmad Sodikin sebagai Panitera Penganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll.	Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA,

AGUS ZAINAL MUTAQIEN